



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 72 /2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/119/2023  
TENTANG PENETAPAN NOMOR REKENING PENYALURAN DANA BANTUAN  
OPERASIONAL KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, dan adanya surat usulan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Nomor B-354/Dinkes-Umpeg/800/02/2025 tentang Usulan Perubahan Rekening Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas, perlu menetapkan kembali Rekening Pusat Kesehatan Masyarakat Untuk Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Tabalong;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/119/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/119/2023 tentang Penetapan Nomor Rekening Penyaluran Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kabupaten Tabalong yang telah

ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2023, diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Lampiran pada Kolom 2 dan Kolom 6 diubah sehingga Kolom 2 dan Kolom 6 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 17 Februari 2025

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KASUB/KABAG	<i>h</i>
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Puskesmas se Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Kepala Cabang BNI Tanjung di Tanjung.
5. Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BNI Tanjung di Tanjung.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
 NOMOR 188.45/ 72 /2025  
 TANGGAL 17 Februari 2025

DAFTAR REKENING PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT UNTUK PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL  
 KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN TABALONG

No	Nomor Registrasi Puskesmas	Nama Puskesmas *langsung nama PKM	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas, diawali noreg dan diikuti jenis pendanaan serta nama pkm	No rek sesuai aplikasi BOK Salur	NPWP	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode pos
1	63090200004	Mungkur Agung	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200004BOKPKMMUNGKURAGUNG	1589990861	00.143.112.1-735.000	Jl. Kelua-Pasar Panas No.185 Desa Karang Putih Kec. Kelua Kab. Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71552
2	63090200015	Ribang	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200015BOKPKMRIBANG	1589990850	00.143.112.1-735.000	Jl. Bakti Utama RT.08 Desa Ribang, Kec.Muara Uya, Kab.Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71573
3	63090200014	Muara Uya	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200014BOKPKMMUARAUYA	1589991026	00.143.112.1-735.000	Jalan Marinjim No.20 Kec. Muara Uya Kab. Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71573
4	63090200011	Haruai	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200011BOKPKMHARUAI	1589990918	00.143.112.1-735.000	Jl. Simpang Tiga Tugu, Kec. Haruai	Kalimantan Selatan	Tabalong	71572
5	63090200001	Banua Lawas	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200001BOKPKMBANUALAWAS	1589990996	00.143.112.1-735.000	Jl. Lapangan 17 Mei Kec. Banua Lawas	Kalimantan Selatan	Tabalong	71553
6	63090200013	Upau	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200013BOKPKMUPAU	1589990929	00.143.112.1-735.000	Jl. Pangelak Raya No.1 Kec. Upau	Kalimantan Selatan	Tabalong	71575
7	63090200017	Wirang	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200017BOKPKMWIRANG	1589990941	00.143.112.1-735.000	Jl.Ahmad Yani Desa wirang RT. 02 ,Kec.Haruai Kab.Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71571

No	Nomor Registrasi Puskesmas	Nama Puskesmas *langsung nama PKM	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas, diawali noreg dan diikuti jenis pendanaan serta nama pkm	No rek sesuai aplikasi BOK Salur	NPWP	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode pos
8	63090200005	Muara Harus	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200005BOKPKMMUARAHARUS	1589990872	00.826.586.0-735.000	Jl.Pembangunan Desa Tantarigin Rt.03, Kec. Muara Harus, Kab. Tabalong	Kalimantan Selatan	Tabalong	71555
9	63090200009	Murung Pudak	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200009BOKPKMMURUNGPUKAK	1589990952	00.143.112.1-735.000	Jl garuda Pangkalan, Kel Belimbing Kec. Murung Pudak	Kalimantan Selatan	Tabalong	71571
10	63090200016	Jaro	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200016BOKPKMJARO	1589990930	00.143.112.1-735.000	Jl. Lintas Propinsi Desa Jaro RT. 15 Kec. Jaro	Kalimantan Selatan	Tabalong	71574
11	63090200007	Tanjung	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200007BOKPKMTANJUNG	1589990894	00.826.584.5-735.000	Jl.A.Yani Km 8.5 Ds.Pamarangan Kiwa Kec.Tanjung	Kalimantan Selatan	Tabalong	71513
12	63090200006	Tanta	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200006BOKPKMTANTA	1589991015	00.143.112.1-735.000	Jl.Penghulu Soegeng RT. 04 Kec.Tanta	Kalimantan Selatan	Tabalong	71561
13	63090200008	Hikun	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200008BOKPKMHKUN	1589991004	00.143.112.1-735.000	Jl. Basuki Rahmat RT. 08 No.13 Kelurahan Hikun Kec.Tanjung	Kalimantan Selatan	Tabalong	71515
14	63090200012	Bintang Ara	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200012BOKPKMBINTANGARA	1589990883	00.143.112.1-735.000	Jalan Simpang Tiga Rantau Jari RT.004 Desa Bintang Ara Kec. Bintang Ara	Kalimantan Selatan	Tabalong	71576
15	63090200010	Mabuun	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200010BOKPKMMABUUN	1589990985	00.143.112.1-735.000	Jl. Jend. Ahmad Yani RT.03 RW.01 Kel.Mabu'un Kec.Murung Pudak	Kalimantan Selatan	Tabalong	71571
16	63090200002	PUGAAN	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200002BOKPKMPUGAAN	1589990907	00.143.112.1-735.000	Jl. A. Yani Km.6 No.26 Ds. Halangan, Kec. Pugaan	Kalimantan Selatan	Tabalong	71554

No	Nomor Registrasi Puskesmas	Nama Puskesmas *langsung nama PKM	Nama Bank	Nama Cabang Bank	Nama Rekening Puskesmas, diawali noreg dan diikuti jenis pendanaan serta nama pkm	No rek sesuai aplikasi BOK Salur	NPWP	Alamat Puskesmas	Nama Provinsi	Nama Kab/Kota	Kode pos
17	63090200003	Kelua	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200003BOKPKMKELUA	1589990974	00.143.112.1-735.000	Jl. A. Yani RT. 03 No. 52 Kel. Pulau Kec. Kelua	Kalimantan Selatan	Tabalong	71552
18	63090200018	Panaan	BNI	BNI CABANG TANJUNG	63090200018BOKPKMPANAAN	1589990963	00.143.112.1-735.000	Jl. PT. Aya Yayang Indonesia Km.25 Desa Panaan RT. 001 Kec. Bintang Ara	Kalimantan Selatan	Tabalong	71572

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>[Signature]</i>
KABID/KABAG	<i>[Signature]</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>[Signature]</i>

*[Signature]*

HAMIDA MUNAWARAH